



Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap Pelanggaran *Fiduciary Duty*

Yessira Dianita

Fakultas Hukum Program Studi Kenotariatan Program Magister, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 24921047@students.uii.ac.id

Abstract: *This study examines the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine in cases of fiduciary duty violations by the President Director of PT Bakara Bumi Energi, based on the Jakarta Central District Court Decision No. 451/Pdt.P/2019/PN.JKT.Pst. Using a normative juridical approach, the research analyzes primary and secondary legal sources, including Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and relevant court rulings. The findings reveal that the President Director's failure to provide transparent financial reports and operational information constitutes a breach of fiduciary duty, encompassing duties of loyalty and care, leading to financial losses such as tax arrears and reputational damage. Furthermore, this breach justifies the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine to hold the director personally liable, as supported by similar judicial precedents. The study concludes that enforcing this doctrine enhances corporate governance and accountability, recommending clearer regulatory frameworks for broader application to directors and other corporate organs.*

Keywords: *Corporate Law; Director's Responsibilities; Fiduciary Duty; Limited Liability Companies; Piercing the Corporate Veil.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam kasus pelanggaran fiduciary duty oleh Direktur Utama PT Bakara Bumi Energi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.P/2019/PN.JKT.Pst. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian menganalisis sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan Direktur Utama dalam menyampaikan laporan keuangan dan informasi operasional secara transparan merupakan pelanggaran fiduciary duty, yang mencakup kewajiban loyalitas dan kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian finansial seperti tunggakan pajak dan kerusakan reputasi. Selain itu, pelanggaran ini membenarkan penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direktur, sebagaimana didukung oleh yurisprudensi serupa. Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan doktrin ini memperkuat tata kelola perusahaan dan akuntabilitas, serta merekomendasikan kerangka regulasi yang lebih jelas untuk penerapan yang lebih luas terhadap direksi dan organ korporasi lainnya.

Kata kunci : *Fiduciary Duty; Hukum Perusahaan; Perseroan Terbatas; Piercing the Corporate Veil; Tanggung Jawab Direksi.*

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang dominan dalam kegiatan usaha di Indonesia dan diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Republik Indonesia, 2007). Salah satu prinsip dasar yang melandasi keberadaan PT adalah konsep limited liability atau tanggung jawab terbatas, yang memberi perlindungan hukum kepada pemegang saham sehingga risiko mereka dibatasi hingga modal yang disetor (Fuady, 2003). Prinsip ini berfungsi mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga membuka peluang penyalahgunaan apabila pengurus perusahaan—terutama direksi—mengabaikan kewajiban fiduciary mereka. Dalam praktik korporasi, direksi memegang posisi trustee yang mengharuskan pengambilan keputusan berdasarkan duty of loyalty dan duty of care, yakni kesetiaan terhadap kepentingan perseroan serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas (Harahap, 2009; Silvana & Wicaksana, 2020).

Pelanggaran terhadap kewajiban fiduciary tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi dan dapat menyebabkan tindakan hukum terhadap perseroan atau pengurusnya (Claassen, 2018). Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika praktik manajerial yang tidak transparan, konflik kepentingan, atau pengalihan aset dilakukan untuk kepentingan pribadi pihak pengurus sehingga merugikan kreditor, pemegang saham minoritas, dan pemangku kepentingan lain. Oleh sebab itu, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif guna mencegah dan menindak penyimpangan tersebut (Fuady, 2003; Martien, 2023).

Salah satu instrumen hukum yang berkembang untuk mengatasi penyalahgunaan tanggung jawab terbatas adalah doktrin piercing the corporate veil. Doktrin ini memungkinkan pengadilan mengabaikan pemisahan entitas antara perusahaan dan pengurusnya bila terbukti perusahaan hanya menjadi kedok untuk penipuan, pengelakan kewajiban, atau pelanggaran fiduciary yang merugikan pihak lain (Mulyana, 2023). Meskipun doktrin berakar pada tradisi common law, praktiknya telah mulai diadopsi dan berkembang melalui yurisprudensi serta literatur hukum di Indonesia sebagai alat untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi pengurus perusahaan (VTB Capital plc v Nutritek, 2013; Mulyana, 2023).

Kasus PT Bakara Bumi Energi menggambarkan permasalahan tersebut dalam konteks nasional. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 451/Pdt.P/2019/PN.JKT.Pst., terungkap bahwa Direksi Utama tidak melakukan keterbukaan laporan keuangan kepada Komisaris dan pemegang saham serta mengabaikan kewajiban pelaporan rencana kerja dan alokasi anggaran, yang berkontribusi pada tunggakan pajak, kerugian operasional, dan potensi klaim kreditur (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2019). Data legalitas perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI juga dapat dijadikan dasar faktual untuk menelusuri struktur kepemilikan dan hubungan pengurus yang relevan dalam upaya menilai kemungkinan penerapan piercing the corporate veil (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024).

Meski doktrin tersebut menawarkan mekanisme remedial, penerapannya tidaklah mudah dan memerlukan analisis faktual yang teliti—antara lain bukti praktik penyalahgunaan, unsur itikad buruk (bad faith), serta hubungan nyata antara pemilik/pengurus dan entitas korporasi (Mulyana, 2023; Claassen, 2018). Sejumlah putusan pengadilan di tingkat banding juga memperlihatkan perbedaan pendekatan dan kriteria pembuktian, sehingga studi komparatif yurisprudensi menjadi penting untuk merumuskan pedoman penerapan yang konsisten (Pengadilan Tinggi Medan, 2016; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis:

secara akademik, penelitian berkontribusi pada perkembangan teori pertanggungjawaban korporasi dan adaptasi doktrin *piercing the corporate veil* dalam korpus hukum Indonesia; secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat pengembangan kebijakan, praktik pengawasan korporasi, serta upaya perlindungan pemangku kepentingan terhadap penyalahgunaan entitas badan hukum. Sebagai contoh, prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan direksi bertindak dengan itikad baik dan loyal telah dibahas secara mendalam dalam literatur GCG (Arifin & Sodikin, 2023). Dalam konteks pelanggaran kewajiban fidusia, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pun menjadi instrumen penting untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi direktur atas kerugian perusahaan (Dewi, 2023). Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pelanggaran fiduciary duty yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Bakara Bumi Energi dan apa dampaknya terhadap perusahaan serta pemegang saham? dan (2) Bagaimana penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dapat dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi Direktur Utama?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian literatur dan bahan hukum tertulis, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas terkait fiduciary duty dan doktrin *piercing the corporate veil*. Sumber Data Menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.P/2019/PN.JKT.Pst), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik Pengumpulan Data Melalui studi kepustakaan dengan mengakses dokumen peraturan, putusan pengadilan, buku akademik, dan jurnal ilmiah. Teknik Analisis Data Menggunakan analisis kualitatif untuk menafsirkan dan mengaitkan isi bahan hukum dengan permasalahan, secara deskriptif untuk memahami hubungan antara tindakan Direktur Utama dan implikasi hukumnya. Kesimpulan: Ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum untuk menjawab permasalahan khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran *Fiduciary Duty* oleh Direktur Utama PT Bakara Bumi Energi serta dampaknya terhadap Perseroan dan Pemegang Saham.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan loyalitas penuh terhadap kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Prinsip ini dikenal sebagai *fiduciary duty* dan merupakan prinsip mendasar dalam pengelolaan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam kasus PT Bakara Bumi Energi, Direktur Utama, Ir. Don Ardner Mahjuddin, tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan keuangan dan informasi manajemen kepada Komisaris maupun pemegang saham. Selain itu, ia juga tidak pernah menyampaikan rencana kerja atau alokasi anggaran secara terbuka.

Tindakan tersebut melanggar dua aspek utama *fiduciary duty*:

- a) Kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*), karena Direktur Utama diduga memprioritaskan kepentingan pribadi dengan mengabaikan peran pengawasan Komisaris.
- b) Kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), karena ia lalai dalam mengelola perusahaan dengan prinsip profesionalisme dan keterbukaan.

Perseroan terbatas didukung oleh struktur organisasi serta peran manusia untuk mengendalikannya. Maka ketika salah satu struktur organisasi tersebut tidak menjalankan kewajiban dengan semestinya, akan sangat merugikan dalam beberapa aspek seperti :

- a) Keuangan, yang mencakup tunggakan pajak dan kerugian operasional lainnya
- b) Reputasi, karena ketidaktransparanan berdampak pada turunnya kepercayaan investor dan mitra bisnis.
- c) Hukum, karena menimbulkan potensi gugatan dari pemegang saham minoritas serta kreditor.

Rutger Claassen dalam teorinya mengenai “fidusia ganda” menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada kepentingan publik secara luas. Maka, ketika tanggung jawab ini diabaikan, negara perlu turun tangan untuk menegakkan mekanisme akuntabilitas yang lebih luas.

Peluang Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* terhadap Direktur Utama

Secara prinsip, perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki entitas tersendiri yang membedakannya dari pengurus maupun pemegang saham. Namun dalam kondisi khusus, pemisahan ini dapat diabaikan melalui penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, yakni ketika badan hukum digunakan sebagai alat untuk menutupi tindakan melawan hukum atau

kelalaian yang disengaja.

Dalam perkara PT Bakara Bumi Energi, terdapat indikasi kuat bahwa Direktur Utama menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan hukumnya, antara lain dengan:

- a) Tidak memberikan akses kepada Komisaris terhadap informasi penting perusahaan
- b) Menutup informasi keuangan dan kegiatan operasional dari organ pengawas
- c) Menyebabkan kerugian keuangan akibat pengelolaan yang tidak transparan.

Situasi ini membuka ruang untuk diterapkannya prinsip *piercing the corporate veil*, agar tanggung jawab hukum tidak berhenti pada entitas perusahaan, melainkan dibebankan kepada Direktur Utama secara pribadi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, yang menegaskan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terjadi kerugian akibat kelalaiannya.

Penelitian oleh Elvira Dewi Silvana mendukung pandangan ini, dengan menyatakan bahwa kelalaian berat terhadap prinsip *fiduciary duty* dapat menjadi dasar untuk menembus perlindungan hukum korporasi dan membebankan tanggung jawab langsung kepada individu pengurus.

Secara internasional, studi kasus seperti *VTB Capital v. Nutritek* di Inggris memperlihatkan bahwa meskipun pengadilan menolak menerapkan doktrin *piercing the veil* dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung Inggris tetap mengakui yurisdiksi untuk menerapkannya dalam kasus luar biasa, seperti adanya unsur penipuan atau ketidakadilan yang mencolok.

Oleh karena itu, dalam konteks PT Bakara Bumi Energi, prinsip ini layak diterapkan karena pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menimbulkan kerugian nyata yang berasal dari tindakan pribadi Direktur Utama yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika.

Dalam hal ini juga bisa dikaitkan Hubungan Antara Pelanggaran *Fiduciary Duty* dan Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* terhadap Direksi dimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang secara eksplisit mengatur dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa pemegang saham dapat dimintai tanggung jawab pribadi apabila mereka menyalahgunakan bentuk badan hukum perseroan. Namun, dalam praktik hukum, tanggung jawab hukum tidak terbatas pada pemegang saham semata. Direksi, sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari, justru memiliki peluang lebih besar untuk dimintai pertanggungjawaban apabila mereka terbukti melanggar prinsip dasar pengurusan yang sah, yaitu *fiduciary duty*.

Pelanggaran terhadap tanggung jawab fidusia, baik dalam bentuk kelalaian serius,

penyalahgunaan kekuasaan, maupun tindakan tidak jujur dapat menjadi dasar hukum untuk menembus kepribadian hukum perusahaan. Dalam situasi ini, pengurus tidak lagi dapat berlindung di balik status badan hukum perseroan, karena telah menggunakan entitas tersebut sebagai tameng untuk tindakan pribadi yang merugikan perusahaan dan pihak lain.

Dalam pandangan Munir Fuady, ketika perseroan hanya menjadi “kedok hukum” yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka pengadilan berwenang untuk mengabaikan batas hukum antara perusahaan dan pengurusnya, dan menarik tanggung jawab langsung kepada pihak yang bersalah.

Contoh Penerapan Doktrin terhadap Direksi dalam Putusan Pengadilan Beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah membuktikan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga kepada anggota direksi:

a) Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 304/PDT/2016/PT.MDN

Kasus ini diawali dengan konflik antar pemegang saham dalam PT.Pantai Perupuk Indah yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS-LB karena RUPS tersebut diadakan tanpa mengikuti ketentuan yang sah dimana keputusan-keputusan penting hanya ditentukan oleh Direktur Utama dan Komisaris. Pengadilan menilai bahwa direktur utama telah bertindak di luar wewenangnya sehingga berlaku pertanggungjawaban pribadi.

b) Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

Dalam kasus ini PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengajukan gugatan terhadap PT Adi Partner Perkasa serta pihak-pihak yang berada di belakangnya, yaitu direktur utama dan para komisaris. Persoalan bermula dari pemberian fasilitas bank garansi kepada perusahaan tersebut. Namun kenyataannya, dana jaminan yang semestinya disetorkan oleh perusahaan tidak pernah direalisasikan, sementara pihak bank tetap harus memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga yang mengajukan klaim.

Diketahui juga bahwa langkah untuk mengajukan fasilitas bank garansi sepenuhnya dilakukan atas inisiatif pribadi oleh direktur utama, tanpa adanya dasar yang sah ataupun kemampuan keuangan untuk menunaikan komitmen tersebut. Tindakan tersebut dilakukan bukan demi kepentingan perseroan, melainkan demi keuntungan pribadi. Direktur utama ini juga merupakan pemilik tunggal saham perusahaan. Ia mengambil alih kendali penuh atas berbagai keputusan, mulai dari penandatanganan dokumen hingga penggunaan aset perusahaan, seolah-olah perseroan adalah milik pribadinya. Sementara itu, dua orang komisaris yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, justru ikut menandatangani dokumen tanpa menjalankan tanggung jawab mereka secara sungguh-sungguh.

Dalam amar putusannya, pengadilan menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak semata-mata berada di badan usaha, tetapi juga dapat diperluas hingga menyentuh individu-individu yang berada dalam posisi direksi dan komisaris. Apalagi jika mereka terlibat secara aktif dalam pelanggaran atau terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Direktur yang memanfaatkan perusahaan demi keuntungan pribadi, serta komisaris yang membiarkan hal tersebut terjadi, keduanya diminta bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.

Kedua putusan tersebut memperjelas bahwa penerapan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap direksi dapat diberlakukan ketika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan yang merugikan pihak lain dan tidak mencerminkan prinsip tanggung jawab pengurusan yang benar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan memiliki konsekuensi serius secara hukum. Apabila tindakan tersebut telah melampaui batas toleransi pengurusan yang wajar dan menyebabkan kerugian, maka direksi dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi. Doktrin *piercing the corporate veil* hadir sebagai instrumen hukum untuk menjamin keadilan dan menghindari penyalahgunaan bentuk badan hukum sebagai perlindungan palsu bagi perilaku yang menyimpang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Tindakan Direktur Utama PT Bakara Bumi Energi telah melanggar prinsip *fiduciary duty* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelanggaran tersebut tercermin dari ketidakterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan, tidak adanya akses Komisaris terhadap informasi keuangan, serta pengabaian terhadap pelaporan rencana kerja perusahaan. Hal ini menunjukkan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab dengan loyalitas dan kehati-hatian, yang berdampak langsung terhadap kerugian perusahaan, termasuk dalam bentuk utang dan permasalahan perpajakan. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dapat dibenarkan terhadap Direktur Utama dalam kasus ini, karena telah terjadi penyalahgunaan entitas badan hukum untuk tujuan yang menyimpang. Walaupun secara eksplisit Pasal 3 ayat (2) UUPT menyebutkan pemegang saham, dalam praktiknya pengadilan dapat memperluas pertanggungjawaban tersebut kepada direksi, terutama ketika terbukti terjadi pelanggaran prinsip dasar kepengurusan. Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan Putusan pengadilan tinggi Medan No. 304/PDT/2016/PT.MDN merupakan bukti bahwa

pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila bertindak melampaui batas kewenangan hukum yang dimilikinya. Doktrin *piercing the corporate veil* dalam konteks pelanggaran *fiduciary duty* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Dengan menarik pertanggungjawaban langsung kepada individu pengurus yang melanggar, doktrin ini berperan penting dalam mendukung terciptanya sistem pengelolaan perseroan yang sehat, jujur, dan profesional, sesuai dengan prinsip *good corporate governance* yang berlaku secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel, V., Tan, D., & Afdal, W. (2025). *Revolution of piercing the corporate veil doctrine in England*. *Hang Tuah Law Journal*, 9(1). <https://doi.org/10.30649/htlj.v9i1.269>
- Arifin, A. P. S., & Sodikin, S. (2023). Penerapan prinsip fiduciary duty untuk mewujudkan good corporate governance dalam perseroan terbatas. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>
- Claassen, R. (2018). *Corporate responsibility and fiduciary duties: Reconsidering the nature of the corporation*. *Cambridge Journal of Law and Ethics*.
- Dewi, S. (2023). Perkembangan penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam pelanggaran fiduciary duty yang dilakukan direksi perseroan terbatas. *Aktualita: Jurnal Hukum*, X(Y), halaman. <https://ejournal.unisba.ac.id>
- Dhoni Martien, D. (2023). *Hukum perusahaan*. Rajawali Press.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan terbatas: Paradigma baru*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2009). *Perseroan terbatas* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Data legalitas perseroan PT Bakara Bumi Energi*. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). <https://ahu.go.id>
- Mulyana, A. N. (2023). *Piercing the corporate veil: Dinamika regulasi dan praktik peradilan*. Rajawali Press.
- Munir Fuady, D. S., & L. M., M. H. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2019). *Putusan No. 451/Pdt.P/2019/PN.JKT.Pst*.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2011). *Putusan No. 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel*.
- Pengadilan Tinggi Medan. (2016). *Putusan No. 304/PDT/2016/PT.MDN*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Silvana, E. D., & Wicaksana, A. (2020). Pertanggungjawaban direksi dalam pelanggaran prinsip fiduciary duty. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(1).
- United Kingdom Supreme Court. (2013). *VTB Capital Plc v. Nutritek International Corp and others* [2013] UKSC.